

ARTI PENTINGNYA PERNIKAHAN

Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH¹.

Abstract

Perkawinan telah menjadi bagian dari sunnatullah pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia di dalamnya. Kebutuhan manusia terhadap perkawinan bukanlah karena semata-mata pemenuhan biologis, tetapi memiliki banyak makna. Oleh karena itu, mengapa perkawinan atau pernikahan itu menjadi sesuatu yang memang dibutuhkan manusia? merujuk pada kajian pustaka dengan analisis deskripsi akan diketahui arti pentingnya pernikahan tersebut. Pernikahan ikatan lahir batin antara dua orang yang berlainan jenis (laki-laki dan perempuan) untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga dengan mengharapkan keturunan berdasarkan ketentuan syari'at Islam. Diharapkan dengan memahami arti pentingnya pernikahan, akan memberikan kedamaian hidup berumah tangga bagi setiap suami dan isteri.

Keyword: Nikah, Sunnatullah dan Keturunan.

I. Pendahuluan

A. Pengantar dan Pengertian Nikah

Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.²

Dalam undang-undang Pernikahan/perkawinan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Olehnya itu perkawinan dalam ajaran agama Islam merupakan nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompelasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat Kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk tidak dilihat, orang yang

berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik maupun nonfisik) di anjurkan oleh Nabi Muhammad saw, untuk berpuasa. Karena orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji.⁴

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Alquran dan Alhadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yang sebagai berikut:

1. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
3. Asas monogami terbuka.
Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.
4. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.
5. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
6. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimasyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.
7. Asas pencatatan perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁵

Asas-asas perkawinan akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 (selanjutnya disebut KHI). Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 1 UUP:

”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat 2 mengungkapkan: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”, dalam garis hukum Kompilasi hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan sebagai berikut:

Dalam Pasal 2 KHI: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidtzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan Pasal 3 KHI: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Apabila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompelasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam Alquran. Misalnya: *mitsaqan qalidzan*, ibadah, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pasal 4 KHI: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Awal perkawinan didahului dengan peminangan, peminangan adalah langkah awal menuju perjodohan antara seorang pria dengan seorang calon istri/wanita. Hukum perkawinan Islam menghendaki calon mempelai saling mengenal dan memahami karakteristik pribadi. Calon suami melakukan pinangan berdasarkan kriteria calon istri yang didasarkan oleh hadits Nabi Muhammad saw, yaitu wanita dikawini karena 4 (empat) hal: (1) hartanya, (2) keturunannya, (3) kecantikannya dan (4) agamanya. Menurut hadits Nabi Muhammad saw, dimaksud bila 4 (empat) hal itu tidak dapat ditemukan oleh calon suami terhadap perempuan yang akan menjadi calon istri, maka calon suami harus memilih yang mempunyai kriteria agamanya. Sejalan dimaksud mengenai peminangan, Kompelasi Hukum Islam memberikan definisi mengenai peminangan. Peminangan adalah upaya yang dilakukan oleh pihak laki - laki atau pihak perempuan kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita dengan cara-cara yang baik (*ma'ruf*) (pasal 1 bab 1 huruf a KHI) yaitu peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya, pasal 11 KHI yaitu peminangan dapat juga dilakukan secara terang-terangan dan/atau sindirin. Sebagai contoh Firman Allah swt, dalam surah Al-Baqarah ayat 235 sebagai berikut:

" Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran dan/atau dalam keadaan kamu menyembunyikan keinginan dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam hal itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang baik "

Pada umumnya ulama berpendapat bahwa ayat ini dapat dipahami bahwa peminangan tidak wajib dalam pengertian definisi yang telah diungkapkan. Namun, kebiasaan masyarakat dalam praktik menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti pelaksanaan perkawinan dilakukan. Hal ini sejalan dengan pendapat Dawwud Al-Dzahiry yang menyatakan bahwa peminangan hukumnya wajib karena peminangan itu merupakan suatu tindakan yang menuju kebaikan.

B. Dasar Hukum Nikah/Perkawinan

Pada dasarnya pernikahan/perkawinan itu diperintah/dianjurkan syara. Firman Allah swt, (surah An-Nisa ayat 3)

” Maka kawinlah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga dan empat, tetapi kalau kamu kuatir tidak dapat berlaku adil (antara perempuan-perempuan itu), hendaklah satu saja”.

Firman Allah swt, (surah An-Nisa ayat 32)

” Dan kawinlah orang-orang yang sendirian (janda) di antara kamu dan hamba sahaya laki-laki dan perempuan yang patut”.

Rasulullah saw, bersabda:

” Dari Abdullah bin Mas’ud ra, ia berkata: Rasulullah saw, bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda, apabila diantara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya”. (Muttafaq alaihi).

Dalam hadits lain dikatakan:

” Dari Anas bin Malik ra, bahwasanya Nabi saw, memuji Allah dan menyanjung-Nya beliau berkata: Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku berpuasa, aku makan, dan aku mengawini perempuan, barangsiapa yang tidak suka dengan perbuatanku, maka bukanlah dia dari golonganku”. (H.R.Bukhari dan Muslim).

C. Hukum Nikah

Hukum nikah ada beberapa:

1. Jaiz (boleh), ini asal hukumnya.
2. Sunnat bagi orang yang berkehendak serta cukup nafkah sandang pangan dan lain-lainnya.
3. Wajib, bagi orang yang cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus ke lembah perzinahan.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
5. Haram, bagi orang yang berkehendak menyakiti perempuan yang akan dinikahi.

D. Rukun Nikah

1. Pengantin laki-laki.
2. Pengantin perempuan.
3. Wali.

4. Dua orang saksi.
5. Ijab dan qabul.

E. Syarat-Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud tersirat dalam Undang-undang perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Persetujuan calon mempelai merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuannya sebelum dilakukan akad nikah. Selain itu, pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 17 KHI menyatakan (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua orang saksi nikah. (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. (3) Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh

calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai. Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sehingga akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda, Undang - undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan umum Undang-undang perkawinan, Nomor 4 huruf d, pasal 15 ayat 1 KHI). Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud.

F. Anjuran Untuk Kawim

Islam sangat menyukai perkawinan, banyak sekali ayat-ayat Alquran dan hadits-hadits Nabi yang memberikan anjuran untuk kawin diantaranya:
Firman Allah swt, (surah Ar-Rum ayat 21)

” Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berfikir”.

Firman Allah swt, (surah An-Nahl ayat 72)

” Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istrimu itu anak cucu, dan memberimu rezki dari yang bai-baik”.

Firman Allah swt, (surah Ar-Rad ayat 38)

” Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dari keturunan ”.

Rasulullah saw, Bersabda:

” Ada tiga orang yang mendapatkan pertolongan Allah, orang yang berjuang di jalan Allah, hamba sahaya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang kawin untuk melindungi kehormatannya”. (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah).

Rasulullah saw, Bersabda:

” Empat perkara yang termasuk sunnah para rasul yaitu: Berpacar, memakai wangi-wangian, bersiwak dan kawin ”. (HR. Tirmidzi dan abu Ayub).

Rasulullah saw, Bersabda:

” Kawinlah perempuan yang kamu cintai dan yang subur, karena saya akan bangga dengan jumlahmu kepada Nabi-nabi lain di hari kiyamat ”. (HR. Ahmad).

Firman Allah swt, (surah Adz-Dzariyat ayat 49).

” Dan dari segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat baik yang bertalian dengan perkawinan, baik bagi yang bersangkutan, bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Diantara manfaat perkawinan adalah : Bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, menahan emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah. Hikmah lain yaitu untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga istri, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka, karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh.

G. Pencatatan Perkawinan

Alquran dan Alhadits tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompelasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galadzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan

perkawinan.

Realisasi pencatatan melahirkan akta nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Undang-undang dimaksud merupakan kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang bersifat nasional yang menempatkan hukum Islam mempunyai eksistensi tersendiri, tanpa diresepsi oleh hukum adat. Amat wajar bila ada pendapat yang mengungkapkan bahwa Undang-undang perkawinan merupakan ajal teori *receptie* (istilah Hazairin) yang dipolopori oleh Cristian Snouck Hourgronye. Pencatatan perkawinan berarti diatur dalam pasal 2 ayat (2) meskipun telah disosialisasikan selama 26 tahun lebih, sampai saat ini masih dirasakan adanya kendala - kendala. Upaya ini perlu dilakukan oleh umat Islam secara berkesinambungan di negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal diatas, sebagai adanya pemahaman fikih imam Syafi'i yang sudah membudaya dikalangan umat islam di Indonesia, menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apabila akan menikah.⁶

Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan dibawah tangan (perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah). Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan Undang-undang perkawinan pasal 5 dan 6 Kompelasi Hukum Islam mengenai pencatatan perkawinan mengungkapkan beberapa garis hukum sebagai berikut: Pasal 5 ayat (1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut, pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Akta Nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi "*jaminan hukum*" bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Sebagai contoh, seorang suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, sementara kenyataannya ia mampu atau suami melanggar ketentuan taklik talak yang telah dibacanya, maka pihak istri yang dirugikan dapat mengadu dan mengajukan gugatan perkaranya ke pengadilan. Selain itu, akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Dengan demikian. Pasal 7 ayat (1) Kompelasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencata Nikah. Apabila suatu kehidupan suami

berlangsung tanpa akta nikah karena adanya sesuatu sebab, Kompelasi Hukum Islam membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan *Isbat* nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama sehingga yang bersangkutan mempunyai kekuatan hukum dalam ikatan perkawinannya.

Endnotes:

¹Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Alkhairaat Palu dan Alumnus Program PPs UMI Makassar.

²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 2009), h. 9. Lihat juga Eman Suparman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 7.

³Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004), h. 81.

⁴*Ibid.*, h. 82.

⁵Moh. Idris Lamulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (cet. ke-4; Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 31.

⁶Rusdi Malik, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Halaman 59-60.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. III (Sinar Grafika; Jakarta. 2009).

Suparman, Eman, *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif, Islam, Adat, dan BW*. Cet. I, (Bandung: Refika Aditama, 2008)

Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit FH Universitas Indonesia, 2004).

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (cet. ke-4; Jakarta: Bumi Aksara, 2002).

Malik, Rusdi, *Memahami Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.